

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 421.1/2358 /414.050/2016

Tentang

Pemberian ijin mendirikan .TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL LERAN KULON.

Oleh.....YAYASAN MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.....

Di Desa.....LERAN KULON....Kecamatan.....PALANG.....

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua ....YAYASAN MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH .....  
Tanggal .....13 April 2013..... Nomor ...41/PRA/D/IV/2013.....
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan, khususnya penyelenggaraan Sekolah Swasta;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Sekolah Swasta dapat berjalan tertib, maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian sekolah, bagi pihak pemohon yang telah memenuhi persyaratan ;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian Tim, ternyata pemohon telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah swasta sehingga perlu ditetapkan pemberian ijin kepada pemohon/yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No.3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban;
6. Peraturan Bupati Tuban No. 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Yayasan .....YAYASAN MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.....  
Untuk mendirikan Sekolah/ .....TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL LERAN KULON .....  
dengan alamat Desa .....LERAN KULON.....  
Kecamatan ..... PALANG .....
- KEDUA : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk Mentaati ketentuan dan pedoman yang berlaku;
- KETIGA : Menunjuk Kepala UPTD Dikpora setempat untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan serta melaporkan kepada Kepala Dinas;
- KEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yayasan/sekolah yang bersangkutan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TUBAN

Pada tanggal : 17 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Tuban



**Drs. H. SUTRISNO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580422 198303 1 008

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Bidang TK/SD  
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kecamatan .....PALANG .....